

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN AKAD *BA'I ISTISHNA'* PADA USAHA WIDIA TAILOR
DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

DHARKI DARSAN
NIM. 12020211073

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, "Pelaksanaan Akad *Ba'i Istishna'* Pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah" yang ditulis oleh:

Nama : Dharki Darsan
 NIM : 12020211073
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing 1

Dr. Zuraidah, M. Ag

NIP. 19710813 199603 2 001

Pembimbing 2

Muhammad Nurwahid, M.Ag

NIP. 19710101 200003 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad Ba’i Istishna Pada Usaha Widia Tailor Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ”** yang ditulis oleh :

Nama : Dharki Darsan
 NIM : 12020211073
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 28 Maret 2024
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan ~~pernyataan~~ Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. Muhammad Ihsan, M. Ag

Penguji II
Dr. Zuraidah, M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 1974010062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dharki Darsan
 NIM : 12020211073
 Tempat/ Tgl Lahir : Kualu / 22 April 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

PELAKSANAAN AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI PADA USAHA WIDIA TAILOR DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



DHARKI DARSAN
 NIM : 12020211073

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan undang-undang.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Dharki Darsan, (2024): Pelaksanaan Akad *Ba'i Istishna'* pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh terjadi perbedaan spesifikasi barang yang disepakati oleh perjanjian diawal, dan juga ada keterlambatan dalam melakukan penyerahan barang. Hal ini menimbulkan kekecewaan pembeli kepada penjual karena tidak sesuai kriteria yang dipesan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengapa terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada usaha Widia Tailor dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada usaha Widia Tailor dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di Desa Kualu Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah 100 orang adapun sampelnya 1 orang pemilik Toko dan 49 orang pembeli/konsumen. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *total sampling*. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu melalui wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dan data sekunder berupa dari buku, karya ilmiah dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner atau angket dan dokumentasi. Metode analisis data berupa metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan ada beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti model yang dipesan tidak sesuai pesanan dan ukuran yang kurang pas yang dipesan oleh konsumen, dan juga adanya keterlambatan penyerahan barang. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli pada usaha Widia Tailor ini menjadi batal karena tidak sesuai dengan syarat jual beli *istishna'*.

Kata Kunci: Akad, *Ba'i Istishna'* Fiqh Muamalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang tak berhenti memberikan nikmat dan rahmatnya kepada hamba-hamban-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD BA’I ISTISHNA’ PADA USAHA WIDIA TAILOR DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**. merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat ini dari masa yang jahil hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di yaumil akhir nanti, Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Alwizar dan Ibunda tercinta Nurnawati. yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik ananda hingga sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag selaku Wakil Dekan III, Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, sebagai Seketaris program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Dr. Zuraidah, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Nurwahid M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi Amal Jariyah, Amin Ya Robbal Alamin.
6. Bapak Drs. Zainal Arifin MA. sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
7. Seluruh Bapak/ Ibu dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Terimakasih kepada pemilik Widia Tailor yang telah menerima penulis untuk meneliti di Widia Tailor.
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah A 2020 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalam'ualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 04 Maret 2024

Penulis

DHARKI DARSAN
NIM. 12020211073



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sitematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori	8
1. Jual Beli	8
a. Pengertian Jual Beli	8
b. Landasan Hukum Jual Beli	11
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli	13
d. Macam Macam Jual Beli	15
e. Hikmah Jual Beli	18
2. Jual Jeli <i>Ba'i Istishna'</i>	18
a. Pengertian <i>Ba'i Istishna'</i>	18
b. Landasan Hukum <i>Ba'i Istishna'</i>	21
c. Rukun Dan Syarat <i>Ba'i Istishna'</i>	23
d. Perbedaan Dan Salam <i>Ba'i Istishna'</i>	25
e. Hukum <i>Ba'i Istishna'</i>	26
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
1. Sejarah Desa Kualu	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Letak Geografis Dan Demografis	31
3. Kondisi Keagamaan	33
4. Ekonomi	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Populasi Dan Sampel	35
E. Sumber Data Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Metode Analisis Data	37
H. Metode Penulisan Data	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	39
A. Keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.	40
B. Perspektif muamalah terhadap keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pola Penggunaan Lahan Desa Kualu	32
Tabel 3.2 Jumlah Penganut Agama Desa Kualu	33
Tabel 3.3 Sarana Ekonomi	34
Tabel 4.1 Melakukan Transksi	45
Tabel 4.2 Barang Apa Yang Dipesan	46
Tabel 4.3 Mekanisme Pembayaran	46
Tabel 4.4 Kenaikan Harga Sepihak	47
Tabel 4.5 Puas Dengan Hasil Yang Dibuat	47
Tabel 4.6 Berapa Lama Berlangganan	48
Tabel 4.7 Kwitansi	48
Tabel 4.8 Keterlambatan Pesanan	49
Tabel 4.9 Barang Yang Dipesan Sesuai	49
Tabel 4.10 Akad Ba’i Istishna’	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah memberi pedoman dan aturan hidup yang menyeluruh dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam melaksanakan ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, upaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum, dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi teguh serta kehidupan manusia terjamin dengan sebaik-baiknya.

Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqh Muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-5, h.101.

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).² Jual beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Seperti yang didasarkan pada Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

(Q. S. Al Baqarah 2: 275).³

Transaksi jual beli dalam masyarakat sangat banyak sekali kita jumpai, di antaranya jual beli dengan sistem pesanan. Jual beli dengan sistem pesanan ini dibagi menjadi dua yaitu *salam* dan *ba'i istishna'*. Kedua jenis jual beli ini ialah jual beli suatu barang atau komoditas yang wujudnya belum ada pada penjual.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁴ Sedangkan *Ba'i Isthisna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan,

² Suhrawardi dan Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke-1, h. 139.

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Banten: Forum Pelayan Al Quran 2019), h. 47.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-2 h. 128.

apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁵

Salah satu contoh usaha yang menerapkan akad *ba'i istishna'* ini ialah pada usaha Penjahit Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penjahit (tailor) adalah orang yang pekerjaannya menjahit pakaian seperti kemeja, celana, rok, atau jas, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Penjahit membuat, mencocokkan, dan mengubah pakaian sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan.

Di Penjahit Widia Tailor ini menggunakan akad *ba'i istishna'* yang mana pembeli/pemesan melakukan pemesanan kepada pembuat barang, kemudian pemesan menentukan spesifikasi pakaian yang akan dibuat seperti jenis kain, warna, ukuran dan bentuk pakaian. Setelah itu disepakati bersama harga, waktu pembayarannya dan juga kapan barang tersebut selesai dibuat. Biasanya para konsumen yang memesan pakaian di Widia Tailor membayar uang mukanya dahulu kemudian setelah pakainnya selesai dibuat, baru dilakukan pelunasan pembayaran.

Di dalam akad *ba'i istishna'* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya akadnya sah dan tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli. Di antara syarat *ba'i istishna'* yaitu apabila barang yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi, ciri-ciri yang dimaksudkan oleh pembeli, penjual menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dan juga menentukan waktu kapan barang yang dipesan selesai dibuat.

⁵ *Ibid*, h. 136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fakta di lapangan pada jual beli pesanan di Widia Tailor Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdapat kesenjangan di mana terdapat keterlambatan atas apa yang diperjanjikan, dan juga barang yang telah dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti, tidak sesuai bahan kain dengan harga, tidak sesuai ukuran yang disebutkan pada awal perjanjian, dan juga tidak sesuai model yang disebutkan pada awal pesanan.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Arni, baju yang beliau pesan waktu itu gamis yang mana pengerjaannya cukup lama karena banyak aksesoris yang harus dipasang, perjanjian di awal tiga hari pengerjaan, ketika di hari ketiga beliau menghubungi Ibu Siti terkait pesannya, ternyata bajunya belum selesai dibuat.⁶

Dan wawancara dengan Ibu Eldi, Waktu itu dia memesan baju gamis di Widia Tailor. Ketika barang sudah diterima dan dipakai, ternyata ukuran lengannya kepanjangan sehingga harus dipotong supaya pas.⁷

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “**Pelaksanaan Akad *Ba’i Istishna’* pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas,

⁶ Arni, konsumen Widia Tailor, *Wawancara*, Kualu, 1 februari 2024.

⁷ Eldi, konsumen Widia Tailor, *Wawancara*, Kualu, 3 februari 2024.

pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada Pelaksanaan Akad *Ba'i Istishna'* pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan mengapa terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk menjelaskan perspektif Fiqh Muamalah terhadap keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai pelaksanaan akad *ba'i istishna'* menurut Fiqih Muamalah pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami pelaksanaan akad *ba'i istishna'*.
3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori dan tinjauan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian penulis yaitu bagaimana pelaksanaan akad *ba'i istishna'* pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan bagaimana pelaksanaan akad *ba'i istishna'* pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan yang di bahas. Dan ditutup dengan daftar Pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.⁸ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*,⁹ Sebagaimana Allah. SWT. Berfirman:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu “(Q.S An-Nisa 4:29).¹⁰

Sedangkan jual beli menurut terminologi, menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Adapun menurut malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila, bahwa jual beli yaitu tukar –

⁸ Wahbah. Al-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan. Abdul Hayyie al-kattani, (Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 25.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), h. 67.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 83.

menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹¹

Menurut Hasbi ash-Shiddieq, sebagaimana dikutip oleh Hariman Surya Siregar jual beli adalah Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap¹²

Sayyid sabiq mendefenisikan Jual beli sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat: yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹³

Menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu' sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az Zuhaili mengatakan bahwa jual beli adalah

¹¹ Mardani, *Op. Cit*, h.101.

¹² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 113.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2018), Cet. Ke-5, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan¹⁴

Ibnu Qudamah mendefinisikan sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al Zuhaili jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang) karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.¹⁵

Maal adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *maal* (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya. Karena itu, yang dimaksud jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.¹⁶

Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit*, h. 25.

¹⁵ *Ibid*, h. 26.

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara benda dengan uang. Berdasarkan definisi tersebut, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.¹⁷

b. Landasan Hukum

Landasan hukum jual beli terdapat di dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' yakni:

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al Baqarah 2: 275)¹⁸

¹⁷ Mardani, *Loc. Cit.*

¹⁸ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 47.

Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kamu,” (Q.S An-Nisa 4: Ayat 29)¹⁹

2) Sunnah

Hadits dari Rifa’ah ibn Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ؟ وَسْ لَمْ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
بَيْعٍ مَّبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَرْزَازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangan dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)²⁰

Hadits Nabi dari Sa'id:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

¹⁹ *Ibid*, h. 83.

²⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam* Juz 3 (Mesir: t.p., 1990), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'." (HR. Tirmidzi)²¹

3) Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa ban tuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.²³ Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari:

1) 'Aqid (penjual dan pembeli)

Adapun syarat dari *aqid* sebagai berikut:

- a) Berakal, bagi orang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
- b) Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.

²¹ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. Nomor hadits 1209, CD Room. Maktabah Kutub al Mutun, Silsilah al-Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Isdhar al-Awwal, 1426 h. 515.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.75.

²³ Dimyauddin, *Op. Cit*, h. 73.

c) Keadaannya tidak mubazir (pemboros), orang pemboros hartanya dibawah wali.²⁴

2) *Ma'qud Alaih* (objek akad jual beli)

Adapun syarat dari *ma'qud alaih* sebagai berikut:

- a) Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.
- b) Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya.
- c) Dapat dikuasai dan dapat diserahkan.
- d) Benda dan harganya milik penjual dan pembeli.
- e) Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tertentu.²⁵

3) *Sighat* (ijab qabul)

Adapun syarat sahnya ijab qabul sebagai berikut:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.
- c) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah

²⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 46.

²⁵ *Ibid*, h. 46.

melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.²⁶

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
 - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang

²⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h.71.

tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.²⁷

- 2) Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
 - 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.²⁸
- 3) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
 - a) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (Malang: Uin Maliki Press, 2018), h. 36.

²⁸ *Ibid*

diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , format ini hampir sama dengan format jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.²⁹

e. Hikmah Jual Beli

Allah SWT. Mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambarnya dari orang lain yang dibutuhkannya.

2. *Ba'i Istishna'*

a. Pengertian *Ba'i istishna'*

Lafal *istishna'* berasal dari akar kata *shana'* (صنع) ditambah *alif, sin, dan ta'* menjadi *istashna'a* (استصنع) yang sinonimnya طلب منه ان يصنعه له artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu.

Sedangkan pengertian *istishna'* menurut istilah, *istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian yakni akad untuk membeli sesuatu yang

²⁹ *Ibid*, h. 37.

akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.³⁰ Menurut Ali Fikri *ba'i istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat.³¹

Menurut jumhur Ulama, *ba'i istishna'* sama dengan salam yaitu dari segi objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *ba'i istishna'* bias di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Dalam *ba'i istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad ijarah (sewa), bukan *istishna'*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *ba'i istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan, bukan barang.³²

Ba'i istishna' artinya, membeli sesuatu dengan pesanan. Iual beli ini sudah dikenal sebelum Islam. Dan, seluruh umat menyetujui atas pemberlakuannya. Jual beli semacam ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa diproduksi sesuai dengan pesanan.³³

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2 h. 253.

³¹ *Ibid.*

³² Al-Zuhaili Wahbah, *Op.Cit*, h. 268.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, h. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan penjual.³⁴

Ba'i istishna' menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual. Tetapi *ba'i istishna'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *ba'i istishna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.³⁵

Akad *ba'i istishna'* juga identik dengan akad *ijarah*, ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*shani'*) hanya memberikan jasa pembuatan, dan ini identik dengan akad *ijarah*. Berbeda ketika jasa pembuatan dan bahan bakunya dari produsen, maka ini dinamakan dengan akad *ba'i istishna'*.³⁶

Para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' istishna'* menurut mazhab Hanafi *bai' istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Secara dalam *ba'i istishna'* pokok kontak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian,

³⁴ Mardani, *Op. Cit*, h. 124.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, h. 137.

³⁶ *Ibid.*

mazhab Hanafi menyetujui kontrak *ba'i istishna'* karena alasan-alasan berikut:

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan *bai' istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' istishna'* sebagai *ijma'* atau konsesus umum.
- 2) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'*.
- 3) Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering sekali memerlukan barang yang tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- 4) *Bai' istishna'* sah sesuai dengan peraturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.³⁷

b. Landasan Hukum

- 1) Al Qur'an

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

³⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: IV Grafika, 2010), h.130

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(Al-Baqarah 2: 282)³⁸

2) As Sunnah

Nabi Muhammad SAW, Bersabda;

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsaabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari, Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Suhayib dari Bapaknya Ia berkata, “Rasulullah shalallahualaih wasallam bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)³⁹

Menurut Hanafiah, akad ini diperbolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *ba'i istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan kepada *ijma'*.⁴⁰

³⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 48.

³⁹ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), h. 217.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 254

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah akad *ba'i istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *ba'i istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam* menurut Syafi'iyah, *ba'i istishna'* itu hukumnya sah baik masa penyerahan barang yang dibuat ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.⁴¹

c. Rukun dan Syarat *Ba'i istishna'*

Rukun *ba'i istishna'* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *ba'i istishna'* ada tiga, yaitu:

- 1) '*Aqid*, yaitu *shani*' (orang yang membuat/ produsen) atau penjual, dan *mustashni*' (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan dan harga atau alat pembayaran.
- 3) *Shigat* atau *Ijab qabul*.

Adapun syarat-syarat *ba'i istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- 2) Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti bejana, sepatu, baju dan lain-lain.

⁴¹ *Ibid*

- 3) Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-syarat salam, seperti penyerahan alat pembayaran di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *ba'i istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *ba'i istishna'*.⁴²

Adapun Syarat jual beli *ba'i istishna'* menurut pasal 104 s.d. pasal 108 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut;

- 1) Jual beli *ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Jual beli *ba'i istishna'* mengikat dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam jual beli *ba'i istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan.
- 4) Pembayaran dalam jual beli *ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satu pun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 6) Jika objek dari barang tidak sesuai dengan spesifikasi maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁴³

d. Perbedaan *Ba'i Istishna'* dengan *Salam*

Ba'i istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Ba'i istishna'* didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani*) menerima pesanan dari pembeli (*mustashna'*) untuk mem buat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.⁴⁴

Menurut jumhur fukaha, *ba'i istishna'* merupakan jenis khusus dari akad *ba'i salam*. Bedanya, *ba'i istishna'* digunakan di bidang manu- faktur. Dengan demikian, ketentuan *ba'i istishna'* mengikuti ketentuan atau aturan akad *ba'i salam*. Dalam redaksi lain, *Salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapun *ba'i istishna'* khusus bagi sesuatu yang di- syaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga disyaratkan membayar di muka, sedangkan *ba'i istishna'* tidak disyaratkan demikian.⁴⁵

⁴³ Mardani, *Op. Cit*, h. 125.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

Ada banyak hal yang sama antara *ba'i istishna'* dan *salam*. Misalnya, tempo yang ditentukan dalam *salam* merupakan masa untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggungan pembuat. Oleh karena itu, fukaha menempatkan pembahasan *ba'i istishna'* dalam bab *salam*.

e. Hukum *Ba'i istishna'*

- 1) Hukum *ba'i istishna'* dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
- 2) Bentuk akad *ba'i istishna'*. Akad *ba'i istishna'* adalah akad tidak lazim (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya sebelum melihat barang yang dipesan (hak *khiyar*). jika pembuat barang menjual barang yang dipesan sebelum dilihat oleh pemesannya, maka hal itu dibolehkan. Pasalnya, akad *ba'i* adalah tidak lazim dan objek akad bukanlah barang yang dibuat itu tapi benda seperti yang ada pada tanggungan pembuat
- 3) Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak *khiyar* pembuat barang menjadi hilang karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demikian, hak milik pembuat menjadi lazim (mengikat) bila barang yang dibuatnya dilihat oleh pemesan dan ia rela menerimanya. Hak *khiyar* pembuat barang juga menjadi gugur karenanya. Ini berdasarkan *zhahir* riwayat.

- 4) Hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkannya kepada pemesan. Oleh karena itu, pembuat barang boleh menjual barang kepada selain pemesan sebelum barang itu ditunjukkan kepadanya sebagaimana dijelaskan di atas.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain.

1. Skripsi ditulis oleh Wina Nazliya yang berjudul *Implementasi Jual Beli Pesanan (Ba'i istishna')*, Pada *Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*, skripsi ini berkesimpulan bahwa dalam praktik pelaksanaan jual beli pada Bengkel Las Yuda sudah melaksanakan konsep *ba'i istishna'*, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *ba'i istishna'*. Seperti barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen, terjadinya keterlambatan penyelesaian barang pesanan oleh pihak bengkel dan pelunasan

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, h. 273-275

pembayaran yang dilakukan konsumen tidak tepat waktu. Di mana hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal.⁴⁷

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas akad *ba'i istishna'*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Wina Nazliya berfokus pada jual beli pesanan (*ba'i istishna'*) pada usaha bengkel las, Sedangkan penulis berfokus pada jual beli pada usaha tailor.

2. Kemudian penelitian dilakukan oleh Muhammad Azwir yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa praktik pesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh, secara mekanisme menggunakan akad konsep *ba'i istishna'*. Rukun-rukun dan syarat dalam akad *ba'i istishna'* telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan barang. Namun terjadinya kelalaian atau wanprestasi termasuk kepada katagori akad yang fasid.⁴⁸

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas akad *ba'i istishna'*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Muhammad Azwir berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad pesanan, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan fiqih muamalahnya.

3. Terakhir skripsi yang ditulis oleh Nora Liza yang berjudul *Ba'i istishna' dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Praktek di*

⁴⁷ Wina Nazliya, *Implementasi Jual Beli Pesanan (Ba'i istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021, h. 63.

⁴⁸ Muhammad Azwir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, h. 63.

Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya), Skripsi ini berkesimpulan bahwa Tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi *ba'i istishna'* pada usaha pandai besi di Desa Teratak terbagi dua macam yaitu: Pertama, Dari segi aspek kebebasan yang diberikan oleh pihak produsen kepada konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip *khiyar*. Kedua, dari segi aspek pihak produsen yang tidak memberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, tidak sesuai dengan Ekonomi Islam, karena tidak ada lagi prinsip kerelaan atau *ridho sama ridho*.⁴⁹

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas akad *ba'i istishna'*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Nora Liza berfokus pada perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulis berfokus menurut perspektif muamalahnya.

Dari tulisan tersebut di atas terlihat bahwa penulis telah berusaha mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *ba'i istishna'* pada usaha Widia Tailor. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang pelaksanaan akad *ba'i istishna'* dalam pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah, belum pernah diteliti orang, karena itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini.

⁴⁹ Nora Liza, *Ba'i istishna' Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini Pada hakikatnya merupakan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tentang “Pelaksanaan Akad *Ba’i Istishna’* Pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah.” Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan sebelumnya di mana peneliti mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan antara teori dengan fakta di lapangan.

1. Sejarah Desa Kualu

Desa Kualu adalah Desa yang berdiri pada tahun 1978 hasil Pemekaran dari Desa Terantang Kecamatan Kampar dengan nama Desa Muda Kualu dan Tahun 1979 baru devenitif Desa Kualu, dengan jumlah RK yang dibawahinya sebanyak 3 Kampung, Kualu, Tanjung Kudu dan Durian Tandang dengan pusat pemerintahan di Kualu. Dinamakan Desa

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6.

Kualu diambil dari kisah ikan Tapah yang menjaga di muara Sungai Kualu, konon besar mulut ikan Tapah tersebut sepanjang Alu (alat menumbuk padi) yang selalu muncul di muara Sungai Kualu yang tidak mengganggu manusia, berdiri Tahun 1978 yang dipimpin oleh Wali Muda Kualu H. Hasan. N dengan jabatan selama 11 Tahun di bawah Kecamatan Kampar.⁵¹

Desa Kualu merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara geografis desa ini merupakan daerah sebahagian Dataran Tinggi dan sebahagian Dataran Rendah karena berada di pinggir aliran Sungai Kampar, Apabila dilihat dari luas wilayah, Desa Kualu memiliki Luas 8.500 Ha, yang terdiri dari daerah pemukiman, Perumahan dan Lahan Perkebunan. Jumlah penduduk Desa Kualu pada tahun 2023 dengan Kepala Keluarga berjumlah 4.245 dengan Jumlah Jiwa: 16. 327 terdiri dari 8. 278 Laki-laki, 8. 049 Perempuan.⁵²

2. Letak Geografis dan Demografis

Desa Kualu memiliki luas wilayah kurang lebih 8.500 Ha. Jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 16.327 jiwa tersebar di 5 dusun yang terdiri dari 10 RW dan 48 RT, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

⁵¹ Profil Desa Kualu tahun 2023.

⁵² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tarai Bangun dan Rimbo Panjang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pagar PTPN V.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Parit Baru dan Rimbo Panjang.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Kenidai.⁵³

Jarak relatif Desa Kualu dari lokasi pusat-pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 23 KM
- b. Lama jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 45 menit 37
- c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 68 KM
- d. Lama jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 1 jam⁵⁴

Luas Wilayah Desa Kualu adalah 8.500 Ha. Pemanfaatan Wilayah tersebut menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

TABEL 3.1
POLA PENGGUNAAN LAHAN DI DESA KUALU

No	Jenis Penggunaan	Luas Lahan
1	Pemukiman	2.876 Ha
2	Pertanian Perkebunan	1.840 Ha
3	Ladang Tagalan	450 Ha
4	Hutan Lahan Kosong	1.735 Ha
5	Rawa Rawa	1.500 Ha
6	Perkantoran	1 Ha
7	Sekolah	9 Ha
8	Jalan	84 Ha
9	Lapangan Olahraga	5 Ha
Total		8.500 Ha

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2023.

⁵³ Letak Geografis dan Demografis Desa Kualu tahun 2023.

⁵⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kondisi Keagamaan

Dalam hal keagamaan Desa Kualu memiliki berbagai macam agama di antaranya:

TABEL 3.2
JUMLAH PENGANUT AGAMA DI DESA KUALU

No	Agama	Jumlah
1	Islam	19. 777 orang
2	Kristen	115 orang
Jumlah		2.092

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2023.

Sebagian besar masyarakat di desa Kualu beragama Islam, maka tidak heran hampir setiap RW mempunyai Masjid ataupun mushallah. Namun tidak hanya agama Islam yang ada di Desa Kualu, agama kristen juga ada itu disebabkan karena banyaknya perumahan yang dibangun mengundang pendatang untuk menempati Desa Kualu, baik mereka menyewa rumah ataupun langsung membeli rumah tersebut. Mereka bukan hanya beragama Islam akan tetapi juga beragama Kristen. Dengan adanya mereka maka mereka membuat tempat ibadahnya masing-masing seperti gereja.⁵⁵

4. Ekonomi

Guna kebijaksanaan pembangunan di berbagai bidang, terutama yang menyangkut bidang kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator dan informasi mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk itu sendiri. Tidak terlepas dari itu, masyarakat juga membutuhkan dana dan prasarana

⁵⁵ Arsip kantor Desa Kualu, 2023.

pendukung untuk bisa meningkatkan ekonominya baik itu bersifat konsumtif ataupun bersifat produktif. Untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada di masyarakat Desa Kualu maka pemerintahan telah menyediakan sarana perekonomian sesuai fungsi masing-masing guna memajukan perekonomian. Antara lain dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 3.3
SARANA EKONOMI

No	Wilayah	Luas (Ha)
1	Jagung	3
2	Cabe	45
3	Bawang Merah	1
4	Mentimun	2
5	Bayam	1.5
6	Tumpang Sari	2
7	Kacang Panjang	2
8	Jeruk Nipis	1
9	Padi Ladang	5
10	Ubi Kayu	9
11	Kelapa Sawit	580
12	Karet	300
Jumlah		951,5

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2023.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sarana prasarana perekonomian Desa Kualu sangat membantu dan menunjang masyarakat dalam perekonomian dan perkebunan.⁵⁶

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik toko dan para pemesan pada usaha Widia Tailor. Objeknya adalah pelaksanaan akad *ba'i istishna'*

⁵⁶ Arsip kantor Desa Kualu, 2023.

pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang hendak diteliti. Populasi ini sering disebut dengan Universe. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi.⁵⁷

Dalam penetapan/pengambilan sampel dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel *Total Sampling* dari peneliti terhadap populasinya. Maka dari itu sampel dalam penelitian ini didasarkan kepada 1 pemilik Toko dan 49 orang konsumen yang diteliti.⁵⁸

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁵⁹

1. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden, dan secara langsung dari hasil wawancara, sumber dari data primer adalah pemilik toko (penjahit) dan para pembeli pada usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

⁵⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 132.

⁵⁸ *Ibid*, h. 141.

⁵⁹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku-buku penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang pelaksanaan dari penjualan tersebut, dan melakukan pemantauan langsung, dan bagaimana proses pembuatan serta penerapan akad *ba'i istishna'*.

2. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Orang yang diwawancarai yaitu produsen, dalam hal ini adalah pemilik usaha dan karyawan serta para pembeli di Widia Tailor .

3. Angket

Angket atau Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Peneliti membagikan 49

kuesioner kepada konsumen Widia Tailor yang dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai sumber data.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, seperti foto ketika wawancara, proses pembuatan baju serta wawancara dengan konsumen pada usaha Widia Tailor.

G. Metode Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁶⁰

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

⁶⁰ *Ibid*, h. 112-114.

3. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁶¹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

⁶¹Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan jual beli *istishna'* Pada Usaha Widia Tailor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, melalui 4 (empat) proses pembuatan. Yang pertama proses pemesanan barang yang dilakukan secara langsung datang ke Toko Widia Tailor maupun Wa/Via telpon, kedua proses pembayaran yang dapat dilakukan dengan DP (uang muka) dan pembayaran yang dilakukan dengan pelunasan secara langsung di awal dan boleh pelunasan diakhir, ketiga yaitu proses pembuatan dimulai dari pengukuran, pemotongan kain, penjahitan, dan proses penyetrikaan, ke empat yaitu proses penyerahan barang.
2. Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah Pada pelaksanaan Akad *ba'i istishna'* pada Usaha Widia Tailor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah melaksanakan konsep *ba'i istishna'*, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *ba'i istishna'*. Seperti barang pesanan yang tidak sesuai dengan syarat spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen, dan terjadinya keterlambatan saat penyerahan barang. Maka menurut perspektif Fiqh Muamalah akad ini menjadi batal karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *istishna'*. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i di mana harus ditentukan waktu

penyerahan barang pesanan sebagaimana yang dilakukan dalam akad *salam*, jika tidak maka akad itu menjadi rusak.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran yaitu:

1. Bagi produsen atau penjual, ialah hendaklah mendengarkan secara jelas spesifikasi yang dipesan atau yang diinginkan oleh produsen atau pembeli agar tidak terjadi kesalahan atau menyelesaikan barang pesanan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli.
2. Bagi konsumen atau pembeli, ialah pihak pembeli sebelum pembuatan barang yang dipesan diharuskan memberikan informasi yang jelas spesifikasi barang yang dipesan dan tidak ada terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang sudah dibuat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group. 2018).
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. CD Room. Maktabah Kutub alMutun, Silsilah al-,Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Isdhar al-Awwal.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemahan. Abdul Hayyie al-kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (UIN-Maliki Press, 2018).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998)
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Hassan Farroh. *Fiqh Klasik Hingga Kontemporer*. Uin: Maliki Malang Press, 2018.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: IV Grafika, 2010)
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pers, 2008.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al Qur'an, Cet.Ke-14. 2019)
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz 3* (Mesir: t.p., 1990)
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- M. Nashiruddin Al- Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani 2005).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, terjemahan H. Kamaluddin dan A.Marzuqi*. Bandung, 1986.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Suhrawardi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tohrim. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Jurnal:

- Asrul Hamid, “Praktik Khiyar Pada Jual Beli Tiket Transportasi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Kab. Mandailing Natal”, *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , Volume 2 Nomor 1, (2023): h. 105-124.
- Arif dan Sri Sudiarti, “Antaseden Kontrak Jual Beli Salam Ba’i istishna’ Dalam Kehidupan” *jurnal sosial dan manajemen*, Vol.3 No.2., (2022), h. 93-100.

Skripsi:

- Wina Nazliya, *Implementasi Jual Beli Pesanan (Ba’i istishna’) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Muhammad Azwir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Nora Liza, *Ba’i istishna’ Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN AKAD BA'I ISTISHNA' PADA USAHA WIDIA TAILOR KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PERPEKTIF FIQH MUAMALAH”.

Pihak Pemilik/Produsen

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awal mulanya berdiri dan perkembangan usaha Widia Tailor?
2. Bagaimana proses pemesanan barang, proses pembuatan barang, proses pembayaran, dan proses penyerahan barang?
3. Bagaimana jika barang yang dipesan tidak sesuai spesifikasi yang dipesan terhadap pembeli?
4. Apa saja yang Ibu produksi di Widia Tailor?
5. Berapa lama Ibu bisa mengerjakan satu pesanan?
6. Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian pembuatan barang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN PERTANYAAN ANGKET

Oleh: Dharki Darsan

Nama :

Jenis Kelamin :

Pertanyaan :

1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan pemesanan di Widia Tailor?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
2. Barang apakah yang bapak/ibu pesan?
 - a. Baju
 - b. Celana
 - c. Seragam
3. Bagaimana mekanisme pembayarannya?
 - a. Diawal
 - b. Diakhir
 - c. DP dahulu pelunasan diakhir
4. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kenaikan harga sepihak?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
5. Apakah bapak/ibu puas dengan hasil yang dibuat?
 - a. Puas
 - b. Tidak Puas
6. Sudah berapa lama bapak/ibu berlangganan di Widia Tailor?
 - a. 1-2 tahun
 - b. 3-4 tahun
 - c. 5 tahun
7. Ketika bertransaksi apakah ada diberi kwitansi?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
8. Apakah pesanan bapak/ibu pernah mengalami keterlambatan?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
9. Apakah barang yang dipesan sesuai dengan yang perjanjian awal
 - a. Sesuai
 - b. Tidak sesuai
10. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang akad ba'i istishna'?
 - a. Tau
 - b. Tidak tau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Ibu Siti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi dengan konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Arni



Ibu Eldi



Ibu Asni



Bapak Rapois



Ibu Santi



Ibu Eli



Ibu Desi



Ibu Nurilas



Ibu Inur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad Ba’i Istishna Pada Usaha Widia Tailor Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”** yang ditulis oleh :

Nama : Dharki Darsan
 NIM : 12020211073
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 28 Maret 2024
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M. Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Dr. Muhammad Ihsan, M. Ag

Penguji II

Dr. Zuraidah, M. Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 1971100 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Oktober 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9964/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DHARKI DARSAN
NIM : 12020211073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Usaha Widia Tailor Desa Kualu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Akad Istishna' Dalam Jual Beli Pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si
NIP. 197108 09199903 1 004

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan untuk tujuan komersial atau tujuan lain merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 © Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60073
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/9964/2023 Tanggal 27 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | DHARKI DARSAN |
| 2. NIM / KTP | : | 12020211073 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN AKAD ISTISHNA DALAM JUAL BELI PADA USAHA WIDIA TAILOR DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | USAHA WIDIA TAILOR DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Oktober 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9964/2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Oktober 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DHARKI DARSAN
NIM : 12020211073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Usaha Widia Tailor Desa Kualu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Akad Istishna' Dalam Jual Beli Pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si
NIP. 197108 09199903 1 004

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Diarahkan mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Diarahkan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Diarahkan untuk menandakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Merek Dagang UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KANTOR KEPALA DESA KUALU

KECAMATAN TAMBANG

Alamat : Jalan Tuanku Tambusai No.

Telp.

Kode Pos : 28462

Nomor : 130/PEM/ KL/ 2023
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Izin Melakukan Riset

Kualu, 01 November 2023
Kepada yang terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
Di -

Tempat

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau : Un. 04/F.I/PP.00.9/9964/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 hal mohon izin riset.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Bapak bahwa:

Nama : **DHARKI DARSAN**
Nim : 12020211073
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Diberikan izin untuk melakukan riset di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan judul : **"Pelaksanaan Akad Ba'i Istishna' Pada Usaha Widia Tailor Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Muamalah"**

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


DARMAWAN, SH

Cipta Dilindungi Undang-Undang
arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Pencantuman dan mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik UIN Suska Riau
ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

